

# TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI LARANGAN *WALIMAH AL 'URSH* SELAIN MUSIM PANEN MENURUT ADAT DESA SIDOKUMPUL SAMBENG LAMONGAN

Mohammad Majduddin  
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik  
E-mail: majduddin.inkafa@gmail.com

M. Muizzuddin  
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik  
E-mail: muhammadmuizzuddin84@gmail.com

**Abstract:** This study aims to determine a review of Islamic law regarding the practice of wali mah al-'ursh according to community customs in Sidokumpul Village and the background of the traditional practice of wali mah al-'ursh in Sidokumpul Village Sambeng District, Lamongan Regency. This research was examined as a case study in Sidokumpul Village, Sambeng District, Lamongan Regency, the data collection of this study used the Qualitative Interviews technique to the leaders and community of Sidokumpul village, Qualitative Observation in the village environment and walimah events, Qualitative Documents and analyzed with phenomenological analysis. The results of this study indicate that the things that underlie the practice of walimah in Sidokumpul Village are due to lack of economic factors, so that if it is carried out other than the harvest season there will be social inequalities which will result in disruption of harmony between residents. Because the local community prioritizes Social Principles in everyday life. as well as in the view of the customary Islamic law of Walimatul 'ursy in Sidokumpul Village does not contradict Islamic law because there is absolutely nothing contradicting Nash either the Al-Qur'an or Al-hadith.

**Keywords:** Walimatul 'ursy, Islamic law, local community

## Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam proses keberlangungannya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini tidak hanya parsial saja, namun meliputi berbagai macam aspek guna menunjang kehidupan di muka bumi yaitu mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan selain sebagai individu, manusia juga diciptakan untuk berkelompok. Dengan demikian diharapkan manusia saling membangun tatanan kehidupan yang baik. Salah satu cara untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik tersebut salah satunya dengan cara melakukan perkawinan, di mana hal ini merupakan salah satu cerminan bahwa eksistensi fitrah manusia sebagai makhluk social yang tidak bisa lepas dari faktor luarnya yakni lingkungan kehidupannya. Hal ini relevan dengan pendapat mengatakan bahwa perkawinan merupakan pranata terakhir dalam berhubungan dengan keluarga inti. Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW.<sup>2</sup> Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Ar-Rum: 21. Yang artinya Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir dan itu sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Bukhori<sup>3</sup>

Pernikahan itu bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk

---

<sup>1</sup> Dwi Narwoko-Bagong Suyanto,2007, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana, Hlm.229.

<sup>2</sup> Haya binti Mubarak, 2002, Mawsu'ah Al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", Jakarta: Darul Falah, Hlm.97.

<sup>3</sup> Muhammad bin ismail,1987, Shahih bukhari, beirut, Hlm. 572

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.<sup>5</sup>

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>6</sup>

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. selain untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat.

Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu walimah, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat.

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, 2005, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38 hlm.374.

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984 *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 62.

Walimah itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Resepsi pernikahan (walimah al-‘ursh) merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Selain untuk mengamalkan ajaran agama, resepsi pernikahan (walimah al-‘ursh) ini juga bertujuan untuk menghindarkan fitnah dikalangan masyarakat luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan apa yang telah disyari’atkan oleh agama. Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan sebuah aturan yang baku mengenai perayaan walimah al-‘ursh (perayaan pernikahan) ataupun urutan aturan dalam acara pernikahan, namun secara pasti dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan acara pesta pernikahan (walimah al-‘ursh) yang digelar untuk mengucapkan rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan orang Islam dan merupakan upaya melegalitaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda, agar diakui dan dibenarkan oleh agama dan masyarakat.

Adapun dalam realisasi perayaan dan seremonial pesta pernikahan yang ada dalam masyarakat muslim, khususnya di Desa Sidodadi Kecamatan Sambeng Kabupaten lamongan berbeda dengan adat atau tradisi daerah lain, dan itu tidak terlepas dari peran serta dari para undangan untuk membiasakan saling memberikan sumbangan secara sukarela, begitu juga rangkaian acara sebelum mengadakan walimah al-‘ursh. dan pesta perayaan Walimah ini hanya diadakan saat musim panen saja. Karena pekerjaan mayoritas masyarakat setempat sebagai petani sawah, yang mana masyarakat bergantung pada hasil panenanya. Sehingga akan menjadikan masalah tersendiri jika dilaksanakan disaat musim tanam, terutama adalah faktor sosial masyarakat akan terjadi kesenjangan antar sesama warga. karena Masyarakat setempat lebih menjunjung asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Agama Islam bukanlah agama yang ceroboh dalam memutuskan hukum suatu permasalahan. Yang juga perlu diketahui bersama bahwa Islam merupakan sebuah agama yang sangat memperhatikan aspek-aspek sosial dan juga realistik. Islam juga mengajarkan bagaimana menghormati sebuah moment yang penting dan

---

<sup>7</sup> Sudarsono,1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm. 118

mensyari'atkan suatu hukum sesuai dengan waktu dan kondisi.<sup>8</sup>

Memang, secara implisit tradisi tersebut tergambar oleh sebuah paradigma masyarakat yang dituangkan dalam sebuah jalinan sosial dengan dasar agama yang telah memberikan arahan dan tuntunan dalam hal tolong menolong antar sesama, demi meringankan beban yang ada. Hal ini tidak terlepas dari firman Allah Swt yang menjelaskan anjuran saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebaikan yang mana di jekaskan dalam surat Al Maidah ayat: 2 yang Artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.s. al- Maidah : 2)".

Namun dalam pelaksanaan walimahan tersebut, setiap daerah memiliki cara tersendiri yang berbeda dari daerah-daerah lainnya. Perbedaan tersebut merupakan wujud dari interaksi umat Islam dengan komponen-komponen budaya yang ada dari setiap daerah yang melahirkan simbol-simbol baru yang menjadi tradisi.

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari ragam suku, kebudayaan, maupun adat istiadat setiap daerah yang memiliki ke-khasan tersendiri. Satu di antara akibat dari perbedaan tersebut adalah dalam pelaksanaan perkawinan. Tata cara dan pelaksanaan perkawinan setiap masyarakat Indonesia berbeda satu sama lainnya yang disebabkan adanya perbedaan baik itu adat maupun budayanya.<sup>9</sup>

selain waktu pelaksanaan hanya dilaksanakan pada saat musim tanam begitu juga rangkain acara didalamnya berbeda pula. Diantaranya adalah adanya acara arisan warga yang dilaksanakan sebelum acara walimah dilaksanakan, dan sumbangan secara sukarela kepada Shohibul Hajjah.<sup>10</sup> Hal ini mendasari perbedaan walimah al-ursh di Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan daerah yang lain. Dari beberapa uraian diatas tentunya ada korelasi anatar Adat dengan hukum Islam.

Islam adalah agama yang kamil (sempurna). Agama yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, 2001, Hadiah Untuk Pengantin, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim, Hlm. 301.

<sup>9</sup> Imam Sudiyat, 1999, Hukum Adat, Sketsa Asas, cet. III, Yogyakarta: Liberty, hlm. 108

<sup>10</sup> Wawancara dengan bpk. Suwarno Tgl 15 Juni 2017

mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, firman Allah SWT yang artinya "...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ..."(Al-Ma'idah: 3). Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai islam walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Resepsi pernikahan (walimah al-'ursh) merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah pernikahan meskipun hanya kecil kecilan dan lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya karena kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti syari'at yang telah diajarkan. Begitu juga dikuatkan oleh sabda beliau Rosulullah SAW yang Artinya: Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.<sup>11</sup> Nabi Muhammad SAW, juga bersabda yang artinya "Dari Abdullah bin aswad al-qwrosiyu dari amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata " Umumkanlah Nikah"<sup>12</sup>

Selain untuk mengamalkan ajaran agama, resepsi pernikahan (walimah al- 'ursh) ini juga bertujuan untuk menghindarkan fitnah di kalangan masyarakat luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh agama.

Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona. Tingkatan perbedaan maupun cara penghidupan moderen ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sehingga adat tersebut

---

<sup>11</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismai'il,2015, Shohih Bukhori, libanon: Dar al-Kotob al Ilmiyah, hlm. 973

<sup>12</sup> Ahmad bin hambal,1999, t.t., Musnad bnu hambal, Muassasah Ar- Risalah, , juz 26 hlm. 53

menjadi kekal serta tetap segar.<sup>13</sup>

Begitu adat atau kebiasaan yang ada di desa setempat. Resepsi pernikahan yang mempunyai tradisi yang berbeda-beda disetiap daerah, yang mana mempunyai ciri khas tersendiri. Selain beberapa alasan diatas bahwa pelaksanaan walimah hanya pada musim panen saja ada pula yang mengatakan bahwa hari yang baik dalam melaksanakan walimah ketika pada musim panen, karena disitu dipandang masyarakat, Allah telah menurunkan segala anugrahnya.<sup>14</sup> akan tetapi bukan berarti tradisi itu salah, selama tradisi tidak bertentangan dengan norma agama Islam maka hal itu tidak menjadi persoalan dan butuh pertimbangan lebih lanjut untuk mengetahui ukuran bahwa praktek itu dibenarkan oleh Islam atau tidak yakni dengan konsep masalah yang diintegrasikan dalam Qaidah fiqhiyyah “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>15</sup>

Dari berbagai tradisi pesta pernikahan ada sebuah fenomena masyarakat yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji dan dibahas secara mendalam. Tradisi ini menjadi tradisi yang berbeda dengan masyarakat lain seperti yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu, dalam memutuskan hukum tentang permasalahan diatas, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya walimah al-‘ursh tersebut.

Penelitian ini mengkorelasikan paradigma yang dikembangkan oleh hukum Islam dengan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

## **Kajian Literatur**

### **Definisi walimah al-‘ursh**

Islam telah mensyariatkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang

---

<sup>13</sup> Wignjodipoero soerojo,1995. Pengantar dan asas asas Hukum Adat, Cet.IV . Jakarta: Pt Toko gunung agung, hlm.13

<sup>14</sup> Munawar, Wawancara, pada tanggal 15 Juni 2017

<sup>15</sup> Abibakar bin abi Qosim,t.t. al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara, hlm. 24.

keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan terpisahkan semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang wanita.

Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.<sup>16</sup>

Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.<sup>17</sup> Dalam kitab al-Muhadzab walimah diartikan sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian dan perjamuan karena tidak ada sebab<sup>18</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai pertemuan (jamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.<sup>19</sup> Secara Etimologi menurut Ahmad Al Qoyyumi Walimah mempunyai arti<sup>20</sup> Setiap Makanan untuk kumpul-kumpul, sedangkan dari segi terminologi berarti setiap makanan yang dibuat karena kejadian yang menyenangkan berupa walimah al- 'urs dan juga memiliki dan lainnya, tetapi secara mutlak dalam penggunaannya walimatul ursy yang lebih

<sup>16</sup> Rahmat Sudirman, 1999 Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, Yogyakarta: Cv Adiputra, Hlm. 113.

<sup>17</sup> untunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur, hlm.12.

<sup>18</sup> Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz II, t,th, hlm. 476

<sup>19</sup> DEPDIKBUD, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka , hlm. 745.

<sup>20</sup> Ahmad al- qoyyumi, t.t, Al- Misbah al- Munir, Bairut: Maktabah al- ilmiyah. hlm 672

terkenal.

Pengertian walimah al-‘ursh secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.<sup>21</sup> Sedangkan walimah al-‘ursh terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>22</sup> Walimah nikah atau walimah al-‘ursh adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya. Setelah Imlak, Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat tentang telah resminya sepasang pengantin menjadi sepasang suami-istri baru.<sup>23</sup> Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup> Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan. Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, dan kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Sebab bila tidak diundang akan menyakiti hati mereka.<sup>25</sup>

Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang

---

<sup>21</sup> Mochtar Effendi, 2001, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, Hlm 400.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hlm 155.

<sup>23</sup> M. Niphan Abdul Halim, 2010, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, cet ke-XIII Yogyakarta: Mitra Pustaka, Hlm 70.

<sup>24</sup> Slamet Abidin, 1999, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, Hlm 149.

<sup>25</sup> Mahalli mujab, 2003, *Menikah engkau menjadi kaya*, Yogyakarta: Mitra pustaka, Hlm 145.

resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makanan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai anjuran untuk melakukan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Sebagaimana potongan hadisnya yang berarti: "Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing"<sup>26</sup>. Islam telah mensyariatkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara walimatul 'urs pada khalayak.<sup>27</sup>

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makanan hadirin yang datang.<sup>28</sup> Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib<sup>29</sup> sedangkan menurut ulama Zhahiriyah adalah wajib bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan Walimah al 'usr}y.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Abi Abdillah Muhammad bin isma'il, 2015, *Shohih al- Bukhori*, , hlm 973

<sup>27</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az Zawaajul Islaamil Mubakkir: Sa'aadah*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, 2001, "Hadiah Untuk Pengantin", Jakarta: Mustaqim, hlm. 302.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin Ibid, Hlm 157.

<sup>29</sup> Shaikh Kamil Muhammad ,,Uwaidah, Hlm 516.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin Ibid, Hlm 156.

Sedangkan Imam an-Nawawi dalam kitabnya menjelaskan mengenai Walimah al 'usry Beliau menjawab, “ Segala puji bagi Allah. Kalau Walimah al 'usry hukumnya adalah sunah, dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama. Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan, karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan. sedangkan pendapat dikalangan Syafi'iyah adalah sunnah muakkad.<sup>31</sup> Oleh karena itu, menurut pendapat ulama, menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan.<sup>32</sup>

Sedangkan hukum menghadiri undangan, Juhur ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke Walimah al 'usry adalah fardu „ain. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah.<sup>33</sup> Sedangkan dalil hadis yang sudah disebutkan di atas menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan. Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW.<sup>34</sup>

### **Konsep Walimah al 'ursh dalam Islam**

Suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah SWT, termasuk dalam penyelenggaraan acara walimah. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan walimah, yaitu:

1. Sesuai dengan hadits di atas, bahwa undangan tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
2. Orang yang mengundang untuk walimah jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya. Jika yang diundang hanya sebagiandiantara mereka, tentu akan menyakiti hati sebagian yang lain yang tidak diundang. Dan yang pasti, orang-orang yang shaleh

---

<sup>31</sup> An- Nawawi, Raudhotut at- tholibin, Juz III, hlm 64

<sup>32</sup> Khotib As- Shirbini, 1994 Mughni Mughthaz, juz 4 Birut Maktabah al- ilmiyah., hlm. 404

<sup>33</sup> Ibid hlm 404

<sup>34</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, ibid., hlm. 518

- harus diundang, apakah mereka fakir ataupun kaya<sup>35</sup>
3. Disunnahkan menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor domba atau lebih jika memang ada kesanggupan.<sup>36</sup>
  4. Penyelenggaraan walimah ini harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
  5. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serta yang jelas diharamkan syariat, seperti meminum jenis-jenis minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan, dan laki-laki yang bercampur dengan wanita. Artinya tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.<sup>37</sup>
  6. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat.
  7. Dalam rumah tempat walimah itu tidak terdapat perlengkapan yang haram. Karena, ketika di tempat terselenggaranya walimah tersebut terdapat perlengkapan yang diharamkan oleh agama, maka acara tersebut sudah tidak sesuai dengan batasan walimah yang dianjurkan oleh agama. Salah-satu contoh dari peralatan tersebut telah dijelaskan dalam hadits Rosul yang artinya: “Dari Hudzaifah Al-Yaman R.A. Ia berkata: Rosululloh S.A.W. bersabda: “janganlah kamu minum dengan bejana emas dan perak dan janganlah kamu makan dengan piring emas dan perak, karena Ia untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk Kamu nanti di akhirat. (muttafaq alaih).<sup>38</sup>

### **Adab-Adab Dalam Memenuhi Undangan**

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi undangan<sup>39</sup> yaitu: 1. Tidak sekedar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus diniati untuk mengikuti perintah syariat, menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, mengunjunginya dan menjag

<sup>35</sup> Ibid hlm. 405

<sup>36</sup> An- Nawawi, 1991, Raudhotut at- tholibin, Juz 7. cet.3 Bairut: Maktabah Al-Islami. hlm.333

<sup>37</sup> Khotib As sirbini, Mughni Mugtaz. hlm. 406

<sup>38</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Semarang: Pustaka Awaliyah, t.t, hlm.6

<sup>39</sup> Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, 1998, Rahasia pernikahan yang bahagia, Jakarta selatan : Pustaka Azam. hal 82

dirinya dari timbulnya buruk sangka jika dia tidak memenuhi undangan itu, 2. Mendo□akan tuan rumah jika sudah selesai makan dan mendoakan kedua mempelai dalam undangan Walimah al ‘usry 3. Tidak menghadiri undangan jika di sana ada unsur kedurhakaan, kemaksiatan, Dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

### **Hukum Menghadiri Undangan**

Salah satu hak- hak orang Muslim dengan Orang Muslim lainya adalah jika di Undang maka harus datang. Menghadiri atau memebuhi undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rosulullah SAW Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadist diantaranya adalah dari sahabat Ali Bin Abdillah bin Ibrohim menceritakan, Rosulullah Saw bersabda: Hadirilah undangan jika kalian diundang." (HR. Al Bukhori).<sup>41</sup> Dari riwayat lain dari Abdillah Bin Yusuf juga menyebutkan: "Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirilah." (HR. Bukhari), Abu Hurairah mengatakan: Artinya: "Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada walimah yang di mana diundang orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang miskin. Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Bukhari).<sup>42</sup>

Sedangkan Ulama□ fiqih dari kalangan Imam Syafi□i bahwa menghadiri walimah hukumnya fardhu „Ain yang wajib dihadiri, kecuali ada udzur- udzur yang dapat menggugurkan kewajiban seraya minta izin pada shohibul hajjah bahwa tidak dapat menghadirinya.<sup>43</sup>

### **Hikmah Walimah**

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah rangka mengumunkan pada khalayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan atau fitnah dikemudian hari. Ulama Malikiyyah dalam tujuan untuk mengumumkan perkahwinan itu lebih penting daripada walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkahwinan.

Satu hal yang harus diketahui bahwa tak satupun ketetapan yang di amanahkan syari’ah yang tak mempunyai hikmah. Dan adapun

---

<sup>40</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *ibid.*, hlm. 518

<sup>41</sup> Abi Abdillah Bin Ismail, *Shohih Bukhori*, hlm. 974

<sup>42</sup> *Ibid* hlm. 974, dan Hadist Mengenai hukum menghadiri walimah juga dijelaskan dalam *Shohih Muslim* no.143

<sup>43</sup> Assarkowi, t.t.,t.t.h, *Syarah Shohih Muslim Imam Nawawi*, Juz 3 hlm. 277

hikmah ditetapkannya walimatul ursy diantaranya sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai

### **Adat Istiadat ('Urf) dalam hukum Islam**

#### **Pengertian adat Istiadat ('Urf)**

Secara umum (orang-orang awam) istilah hukum adat jarang digunakan yang paling banyak digunakan dalam pembicaraan adalah adat saja. Dengan menyebut kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>44</sup> Adat dapat dipahami sebagai tradisi local (local Custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa adat adalah mempunyai arti “kebiasaan” dimasyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun. Kata “adat” disini lazimnya dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.<sup>45</sup>

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat atau tradisi dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi, yaitu yang disebut adat saja. Sedangkan Abu Hilal Al As- Kari menjelaskan perbedaan antara adat dan „Urf. kalau Urf hanya dipakai untuk lafadz sedangkan adat dipakai untuk pekerjaan.<sup>46</sup>

Menurut Abdul Wahab Kholaf, „Urf merupakan suatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan, ataupun suatu yang lazimnya

---

<sup>44</sup> Hadikusuma Hilman, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet. II, Lampung: Cv. Mandar Maju, hlm. 8

<sup>45</sup> Ensiklopedi Islam, 1999, Jilid I, Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 21.

<sup>46</sup> Hilal Al- asKari, 1412 H. Mu'jamul Furuq al- Lughowi. Muassatun Nasr Al- Islami. hlm. 345

untuk ditinggalkan.<sup>47</sup> Hal ini dinamakan pula al-*‘adah*. Sehingga dalam ahli syara<sup>□</sup> disana dijelaskan bahwa antara al- *‘Urf* dan al-*‘adah* tidak terdapat perbedaan.

Menurut Al- Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mujib, al-*‘adah* bahwa Al- *‘Adah* adalah suatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang- ulangnya secara terus menerus."

Memperhatikan definisi- definisi diatas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama<sup>□</sup> yang lain dapat difahami bahwa al-*‘Urf* dan al- *‘Adah* adalah semakna yang dapat juga berupa perkataan ataupun perbuatan dan secara sederhana dapat dipahaminya bahwa adat:

- a. Diketahui banyak orang atau masyarakat
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang kali<sup>48</sup>
- c. *‘Urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil Nash, sehingga hukum yang dikandung nash itu bisa diterapkan.<sup>49</sup>

### **Macam- macam ‘Adah (Urf )**

Penggolongan macam- macam adat atau urf itu dapat dilihat dari berbagai segi<sup>50</sup>. Terdapat beberapa perspektif jika ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan

- a. *Urf Qouli*: yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata- kata atau ucapan. Seerti contoh kata lahm □□□ artinya adalah daging, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al- Qur<sup>□</sup>an surat an- Nahl 16: 14 Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari- hari dikalangan orang arab , kata lahmun itu tidak digunakan untuk "ikan". Karena itu jika seorang bersumpah, " demi Allah saya tidak akan memakan daging ", tapi ternyata makan daging ikan, maka menurut adat masyarakat arab, orang ini tidak

---

<sup>47</sup> Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul al- Fiqih,,Cet. 12;tt:Al- Nash wal- Tauzik, hlm. 89 36 Abdul Mujib, 1999, Kaidah- kaidah Ilmu Fiqih, cet.3;Jakarta: kalam Mulia, hlm: 44

<sup>48</sup> Jalaludin Abdur Rohman,1990, Cet. I, al- As}bah Wan- nadhoir, Bairut: Darul kutub. hlm. 92

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, 1993, Kaidah – Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Rajawali. hlm 134

<sup>50</sup> Syarifuddin Amir,2009, Usul Fiqih, Jilid II (Cet.V; Jakarta: kencana prenatal media group, 2009) hlm. 389

melanggar sumpah.<sup>51</sup>

- b. *Urf fi'li* atau *Amaly*: yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan<sup>52</sup> contohnya: kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antar penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (*akad*). Hal ini tidak menyalahi aturan *akad* dalam jual beli.<sup>53</sup>

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, „*Urf* terbagi menjadi dua yaitu: *Urf umum* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana hamper seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Contohnya menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau tidak setuju. Dan *Urf khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Contohnya seperti adat walimah yang ada di desa sidokumpul kecamatan sambeng kabupaten lamongan yang mana pelaksanaannya hanya pada musim panen saja.<sup>54</sup>

Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*Adah* atau ‘*Urf* itu dibagi menjadi dua yaitu: Adat *Shohih* yaitu ‘*Adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. Dan ‘*Adah* yang fasid yaitu: adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman

---

<sup>51</sup> Abdul Wahab kholaf ,t.th. Kaidah- Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqih, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada hlm.132

<sup>52</sup> Ibnu Sam‘ani,1999, Qothi’ula Al- adillah Fil Usul, Juz I, Bairut: Darul Kutub, hlm. 193 43 Hakim Abdul,2008, Mabadi’ al- Awaliyah, Juz IV, Jakarta: Maktabah Asa’adiyah,hlm. 36

<sup>53</sup> Hakim Abdul,2008, Mabadi’ al- Awaliyah, Juz IV, Jakarta: Maktabah Asa’adiyah,hlm. 36

<sup>54</sup> Fakhruddin Ar- rozi, Al- Mahshul, t.t.,t.th, al- Muassah Ar- Risalah. hlm. 296-298  
45 Abdul Wahab Kholaf. Ilmu Fi Usulil Fiqhi, t.t.,t.th, Darul Kolam, cet- 8, hlm. 89

atau makanan haram.<sup>55</sup>

Dalil dan penggunaan „Urf atau ‘Adah dalam hukum Islam Para ulama usul fiqih sepakat bahwa al-‘urf al shahih baik yang menyangkut *al-‘urf al- lafdzhi*, *al- urfu al- ‘amali* maupun menyangkut *al- ‘urf amm* dan *al- ‘urf al- kbash*} dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara. Menurut imam al Qohrafi menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, kebanyakan ‘Urf/ ‘adat ini kembali pada masalah fiqih. seperti contoh sedikit dan banyaknya waktu haidh, nifas, baligh, ijab dan qobul, dan puasa Syaak bagi yang biasa melakukannya. sehingga hukum yang ditetapkan tersebut tidak betentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Dengan mengutip pendapat Imam al- Syathibi (ahli Usul Fiqih Maliki) dan Ibnu al- Qayyum al- Jauzy (ahli fiqih Hambali) Nasroen juga menyatakan seluruh ulama madzhab manerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak di jumpai dalam suatu nassh yang menjelaskan tentang hukum tersebut atau yang sedang dihadapi. Misalnya, seorang mempergunakan jasa pemandian umum dengan tariff tertentu padahal lamanya ia didalam kamar mandi dan beberapa jumlah air yang terpakai adalah tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas akan tetapi perbuatan seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat luas, sehingga ulama madzhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama usul Fiqih merumuskan beberapa kaidah fiqih yang berkaitan dengan adat diantaranya adalah. Adat atau kebiasaan bisa dijadikan hukum<sup>56</sup>

Kaidah lain yang berhubungan dengan ‘Urf: yakni tidak di ingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman<sup>57</sup> dan yang baik itu menjadi „urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat<sup>58</sup> yang ditetapkan melalui „urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (nash atau hadist)

---

<sup>55</sup> Abdul Hakim, aS- Sulam, t.th, Saadiyah: Jakarta, hlm.21.

<sup>56</sup> Abdul Hakim, t.t, Mabad’ al- awalayah, Jakarta, Maktabah As Saadiyah Putra, hlm. 36

<sup>57</sup> Giyath bin an- nami,t.t,maq}asidu as- Syari’ah,t.t, Juz 1, hlm.141

<sup>58</sup> Azarqa,t.t, as- Sarhul al- kowaid al- fiqhiyah,t.th,t.tp. Juz 1.hlm. 133

## Metodologi penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu field research, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan peneliti disini bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Lokasi Penelitian dilakukan di desa Sidokumpul kecamatan Sambeng Kabupaten lamongan.

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui data primer yang berupa interview mendalam dengan pelaku, kepala desa, para tokoh agama yang memimpin jalanya tradisi walimatul Ursy di masyarakat sidokumpul kecamatan sambeng kabupaten lamongan. Serta data hasil observasi proses tradisi Walimatul 'ursy di desa Sidokumpul kecamatan Sambeng kabupaten Lamongan dan dilengkapi dengan dokumentasi. Dan data sekunder, yakni semua literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, berupa kitab-kitab, jurnal, buku-buku lain yang dapat menunjang atas kelancaran penelitian ini.

Teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni Observasi partisipan kedalam lokus penelitian, Interview mendalam pada beberapa tokoh masyarakat serta pihak terkait tema penelitian, serta Dokumentasi dari bebrapa catatan yang ada serta berupa dokumen foto hasil kegiatan.<sup>59</sup>

Analisa data penelitian ini menggunakan menggunakan tehnik analisis data yaitu: Content analysis yakni pemahaman secara konsepsional yang berkelanjutan di dalam deskripsi. Barcus memberikan definisi content analisis sebagai analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi. Secara teknis content analysis mencakup upaya: 1) Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 2) Menggunakan criteria sebagai dasar klasifikasi, dan 3) Menggunakan tehnik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.

Peneliti melakukan analisis secara mengenai larangan Mengadakan Walimatul Ursy saat musim tanam menurut hukum adat di desa Sidokumpul kecamatan Sambeng kabupaten Lamongan. yang akan dianalisis apakah Hukum adat tersebut sesuai dengan Hukum Islam? Cara berfikir induktif Penalaran ini penulis tekankan, karena umumnya penelitian kualitatif bersifat induktif, kita berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata

---

<sup>59</sup> Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: PT Alfabeta, Cet 8, hlm. 329.

(ucapan, perilaku subyek penelitian dan situasi lapangan penelitian) kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori yang bersifat umum.<sup>60</sup>

Fakta-fakta tersebut adalah Adat yang berjalan selama ini. Sedangkan dari hasil penelitian tersebut nantinya bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum adat yang ada di desa Sidokumpul kecamatan sambeng kabupaten lamongan telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak menyimpang dari hukum islam. Data yang ada di lapangan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: 1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain, 2) Organizing, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan, dan 3) Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

## **Hasil dan pembahasan**

### **Latar belakang pelaksanaan Walimah di Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan**

Hasil penelitian dilapangan penulis mendapatkan beberapa data mengenai hal yang melatar belakangi praktek pelaksanaan walimah al-ursh di Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng. yang mana hanya dilaksanakan saat musim panen saja, Praktek tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah: dilihat dari segi Adat, Untuk menjaga serta melestarikan tradisi atau adat yang sudah ada Jangan sampai tradisi yang sudah ada itu tergerus oleh adat adat yang baru, sehingga menjadi tugas dan keajiban bersama masyarakat Sidokumpul untuk tetap menjaga dan melestarikannya. Karena adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa atau daerah yang bersangkutan.

Dilihat dari segi social, Mayoritas penduduk setempat mata pencahariannya adalah petani sehingga wajar bila praktek walimahan hanya dilaksanakan hanya musim panen saja, karena masyarakat setempat bergantung pada hasil pertanian, dan kebiasaan masyarakat

---

<sup>60</sup> Dede Mulyono, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Ramaja Rosakarya, hlm.156.

di Desa Sidokumpul sebelum merayakan walimah para tetangga berdatangan untuk membantu persiapan yang dibutuhkan, mulai dari bersih bersih halaman, memasak, bahkan memberikan bantuan berupa beras, gula, sarimi, kayu bakar, bumbu masak uang dan lain sebagainya. Itu semua karena bertujuan saling membantu dan saling meringankan beban antar sesama, Sehingga tidak etis apabila melaksanakan walimahan disaat musim tanam atau sebelumnya. Ini bertujuan sebagai control sosial masyarakat agar tidak ada kesenjangan.

Dilihat dari segi Ke Agamaan, Keagamaan masyarakat di Desa Sidokumpul sebagai masyarakat yang agamais di buktikan dengan banyaknya sarana parasana keagamaan mulai dari Musholla, Masjid, Madarasah bahkan pondok pesantren. Dan kegiatan kegiatan keagamaan mulai dari Jama'ah tahlil untuk orang laki-laki, jam'ah tahlil untuk orang perempuan, pengajian ibu- ibu dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal walimah masyarakat Sidokumpul beranggapan bahwa musim panen dianggap sebagai hari terbaik dalam pelaksanaan walimah al-‘ursh karena saat musim panen Allah telah memberikan hasil bumi yang telah ditanamya, begitu juga sebagai ungkapan rasa Syukur kepada Allah SWT.<sup>61</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktek walimah al-‘ursh di Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng Kabupaten lamongan**

Praktek resepsi pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.<sup>62</sup>

Secara sosiologis, tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan (walimah al- ‘ursh) di Indonesia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari’at Islam. Dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk pernikahan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan

---

<sup>61</sup> Ruslan, Wawancara, 25 Juli 2017

<sup>62</sup> Soerojo Wignjodipoero,1967, Pengantar dan Asas- Asas Hukum adat, Jakarta: Pt. Toko gunung agung, hlm. 18

dengan hukum Islam. Oleh karenanya ketidak samaan inilah adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas pada Negara yang bersangkutan.<sup>63</sup> Dan hukum dari resepsi pernikahan disini menurut jumbuh adalah sunah meskipun ada yang menyatakan bahwa walimah al-‘ursh adalah wajib bagi setiap orang.<sup>64</sup>

Hasil observasi Yang menarik disini adalah bagaimana masyarakat Desa Sidokumpul melarang mengadakan walimah al-‘ursh selain musim panen, dan masyarakat setempat memandang sebuah resepsi pernikahan (walimah al- ‘ursh sebagai suatu keharusan dalam setiap pernikahan, Meskipun hanya mengadakan Hajatan (Kondangan. B. Jawa) tanpa menyembelih seekor kambing yang seperti dijelaskan dalam sebuah hadist, masyarakat setempat menganggap cukup dengan menyembelih ayam dan ditambah tahu dan tempe itu udah cukup. beda lagi kalau yang punya Hajjat itu orang yang mampu baru menyembelih kambing bahkan sapi.<sup>65</sup> Nabi Memberikan Standarisasi dalam pelaksanaan Walimah Sebagaimana arti Hadist yang berbunyi “Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing”.<sup>66</sup>

Dari Standrt yang diberikan Nabi, Masyarakat Sidokumpul lebih sederhana lagi, karena meskipun tanpa menyembelih kambingpun tetap melaksanakan walimah. Sebelum melaksanakan walimahan, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh tuan rumah, seperti membuat tempat acara, memesan dan menyebarkan undangan dan mempersiapkan untuk jamuan makan agar ketika pada pelaksanaannya bisa lancer tidak ada gangguan. Jauh-jauh hari sebelum walimah al-‘ursh dilaksanakan, pihak dari keluarga sudah memberitahukan kepada para kerabat dan tetangga melalui surat undangan maupun datang secara langsung ke rumahnya tanpa undangan. Intinya adalah supaya para kerabat dan tetangga ikut menghadiri acara walimah al-‘ursh tersebut sekaligus memberikan sumbangan baik yang berupa barang ataupun uang secara sukarela.<sup>67</sup>

Begitu juga dalam pelaksanaannya Walimahan di Desa Sidokumpul hanya dilaksanakan saat musim panen saja, hal yang

---

<sup>63</sup> Ibid. hal. 13

<sup>64</sup> 4Sulaiman Rasjid,2005, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38,hlm.374.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bpk. Mat Ali tgl. 20 Juni 2017

<sup>66</sup> Abi Abdillah Muhammad bin ismai’il,2015, Shahih bukhari, , hlm. 973.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bpk. Ruslan pada tanggal 25 Juli 2017

mendasari praktek Walimah tersebut adalah untuk menjaga asas kebersamaan antara sesama, Sebagaimana diperintahkan Allah Swt untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal demikian agar tidak terjadi kesenjangan sosial.<sup>8</sup> Sehingga tidak memebatkan bagi orang yang tidak punya, itulah ajaran Islam yang sebenarnya tidak mempersulit. Praktek tersebut yang mendasari Perbedaan Walimahan dengan desa yang lain.

Firman Allah dalam QS aL- Maidah ayat 2 yang artinya "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". Perbedaan tersebut merupakan wujud dari interaksi umat Islam dengan komponen-komponen budaya yang ada dari setiap daerah yang melahirkan simbol-simbol baru yang menjadi traidisi. dan tradisi yg seperti inilah yang harus tetap dijaga dan dilestarikanya.

Islam Sebagai Agama yang Rahmat al- ‘Alamin tidak semata merta menghapus adat yang sudah ada, Islam Mencoba Untuk menyesuaikan dengan Adat masyarakat setempat. sehingga Islam bisa diterima diseluruh golongan dan Islam adalah agama yang mudah bukan agama yang sulit sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Maidah ayat 06 yang berarti "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Hal tersebut juga selaras dalam Hadits Nabi yang artinya "...diceritakan dari Abu Bakar bin abi Syaibah dari Ubaidillah bin said dari Muhammad bin Walid dari Muhammad bin jakfar dari keduanya dari Su'bah dari Abi tiyaa, Anas bin tiyaj berbaka, mendengar dari Anas bin Malik berkata, bahwasanya Rosulullah Saw, bersabda" Mudahkanlah, jangan persulitlah, berilah ketenangan dan janganlah membuat mereka takut/ kabur".<sup>68</sup>

Dari beberapa dalil Nash yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan, Islam itu memang benar benar agama yang memudahkan bagi pemeluknya sehingga agama Islam mudah diterima semua golongan, sedangkan tinjauan hukum Islam mengenai praktek walimah di Desa Sidokumpul tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ajaran dan Sunnah-Sunnah Nabi, sehingga masyarakat setempat masih mau untuk

---

<sup>68</sup> Muslim aL- Hajjaj,t.th., Sh} ahih Muslim, Bairut, Darul Jiil, Juz 5, hal, 1431

mengamalkan sunnah tersebut. apabila dipaksakan untuk melaksanakan walimahan saat musim tanam ataupun sebelum panen maka akan mengakibatkan dampak sosial, sehingga akan merusak kerukunan dan kebersamaan masyarakat, maka dari itu meskipun hanya kecil kecilan dalam merayakan walimah itu lebih baik daripada melaksanakan walimah dengan besar- besaran tapi merusak hubungan sosial masyarakat yang sudah terjalin sekian lama dan tetap menjaga adat yang telah berlaku, sehingga hubungan sosial antar individu dapat terjaga dengan baik, tanpa ada ketimpangan antara orang kaya dan orang yang miskin.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek walimatul Ursy di Desa Sidokumpul dihasilkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah pertama, Hal yang mendasari Praktek walimah di Desa Sidokumpul adalah karena Faktor ekonomi yang kurang, Sehingga Apabila dilaksanakan selain musim panen maka akan terjadi kesenjangan sosial yang akan berakibat terganggunya kerukunan antar warga. Karena Masyarakat setempat lebih mengutamakan Asas Sosial dalam kehidupan Sehari hari. Dan kedua, dalam pandangan Hukum Islam adat Walimatul ‘ursy di Desa Sidokumpul tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak ada sama sekali hal- hal yang bertentangan dengan Nash baik Al- Qur’an maupun Al- hadist.

### **Daftar Rujukan**

- Abdul Hakim, aS- Sulam, t.th,Sa’adiyah: Jakarta
- Abdul Hakim, t.t, Mabadi’ al- awaliyah, Jakarta, Maktabah As Saadiyah Putra,
- Abdul Mujib, 1999, Kaidah- kaidah Ilmu Fiqih, cet.3;Jakarta: kalam Mulia,
- Abdul Wahab Khalaf, 1993, Kaidah – Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Rajawali.
- Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul al- Fiqih,,Cet. 12; tt:Al- Nash wal- Tauzik,

- Abdul Wahab kholaf, t.th. Kaidah- Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqih, Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada
- Abdul Wahab Kholaf. Ilmu Fi Usulil Fiqhi, t.t., t.tth, Darul Kolam, cet- 8,
- Abi Abdillah Bin Ismail, Shohih Bukhori,
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'îl, 2015, Shohih Bukhori, libanon: Dar al- Kotob al Ilmiyah,
- Abi bakar bin abi Qosim, t.t. al-Faraidul Bahiyah, Kudus: Menara,
- Ahmad al- qoiyumi, t.t, Al- Misbah al- Munir, Bairut: Maktabah al- ilmiyah.
- Ahmad bin hamball,1999, t.t., Musnad bnu hambal, Muassasah Ar- Risalah, juz 26
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Semarang: Pustaka Awaliyah, t.t,
- Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz II, t,th,
- Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
- An- Nawawi, 1991, Raudhotut at- tholibin, Juz 7. cet.3 Bairut: Maktabah Al- Islami.
- An- Nawawi, Raudhotut at- tholibin, Juz III,
- Assarkowi, t.t., t.t.h, Syarah Shohih Muslim Imam Nawawi, Juz 3
- Azarqa, t.t, as- Sarhul al- kowaid al- fiqhiyah, t.th, t.tp. Juz 1
- Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, 1998, Rahasia pernikahan yang bahagia, Jakarta selatan: Pustaka Azam.
- Dede Mulyono, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Ramaja Rosakarya,
- DEPDIKBUD,1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,1984 Ilmu Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

- Ensiklopedi Islam,1999, Jilid I, Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Fakhruddin Ar- rozi, Al- Mahshul, t.t., t.tth, al- Muassah Ar- Risalah. Giyath bin an- nami, t.t ,maqasidu as- Syari'ah,t.t, Juz 1,
- Hadikusuma Hilman,2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet.II, lampung: Cv. Mandar maju,
- Hakim Abdul,2008, Mabadi' al- Awaliyah, Juz IV, Jakarta: Maktabah Asa'adiyah,
- Haya binti Mubarak, 2002, Mawsu'ah Al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", Jakarta: Darul Falah,
- Hilal Al- asKari,1412 H. Mu'jamul Furuq al- Lughowi. Muassatun Nasr Al- Islami.
- Ibnu Sam'ani,1999, Qothi'ula Al- adillah Fil Usul, Juz I, Bairut: Darul Kutub,
- Imam Sudiyat,1999, Hukum Adat, Sketsa Asas, cet. III, Yogyakarta: Liberty,
- J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto,2007, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana,
- Jalaludin Abdur Rohman,1990, Cet. I, al- Asbah Wan- nadhoir, Bairut: Darul kutub.
- Khotib As- Shirbini,1994 Mughni Mughtaz, juz 4 Birut Maktabah al- ilmiyah.,
- M. Nipan Abdul Halim, 2010, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, cet ke-XIII Yogyakarta: Mitra Pustaka,
- Mahalli mujab, 2003, Menikah engkau menjadi kaya, Yogyakarta: Mitra pustaka,
- Mochtar Effendi,2001, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1,
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Az Zawaajul Islaamil Mubakkir: Sa'aadah, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi,2001, "Hadiah Untuk Pengantin", Jakarta: Mustaqim,

- Muhammad bin ismail,1987, Shahih bukhari, beirut,
- Muslim aL- Hajjaj, t.th., Sh}ahih Muslim, Bairut, Darul Jiil, Juz 5,
- Rahmat Sudirman,1999 Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, Yogyakarta: Cv Adiputra,
- Slamet Abidin, 1999, Fikih Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia
- Soerojo Wignjodipoero,1967, Pengantar dan Asas- Asas Hukum adat, Jakarta: Pt. Toko gunung agung
- Sudarsono,1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: PT Alfabeta, Cet 8.
- Sulaiman Rasjid,2005, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38
- Syarifuddin Amir,2009, Usul Fiqih, Jilid II (Cet.V; Jakarta: kencana prenada media group, 2009)
- Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur,
- Wignjodipoero soerojo,1995. Pengantar dan asas asas Hukum Adat, Cet. IV. Jakarta: Pt Toko gunung agung